



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 1063-Pandas/1999.

T E N T A N G
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota. Sukabumi Tgl. 24-8-1999 No. 420/1185-SOS/1999.
tentang usul penggabungan Sekolah Dasar Negeri. yang kurang efektif.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar- dipandang perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan Sekolah Dasar;
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk.II;
6. Keputusan Gubernur Kepala KDH Tk I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor.2.Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. CIMANGGU III
2. CIKEMBANG
3. CIMANGGU I

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : CIMANGGU I

KEDUA : Menghapus nama-nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan Cikembar Kabupaten/Kota. Sukabumi

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR

Drs. H. R. AMAN YUSUF.S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 18-9-1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Cq.Ass III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati/WalikotaSukabumi.....
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/KotaSukabumi.....
7. Yth. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/KotaSukabumi.....
8. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K KecamatanCikembar.....
9. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 547 / Psd/19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Sukabumi
Tgl.: 19 Juli 1983 Nomor: 1464/26/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Cikembang Desa
Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cikembang.

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cikembang Desa
Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cikembang.

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
6 th.1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Cikembang Desa
Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

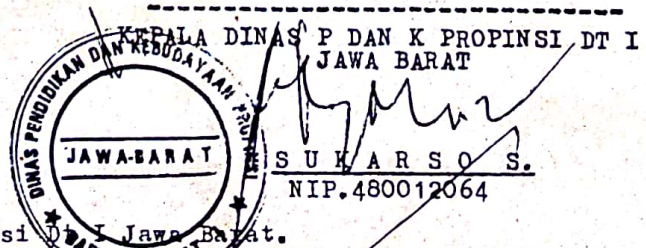
SEKOLAH DASAR NEGERI CIKEMBANG

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan
Cikembar Kabupaten Sukabumi.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 6 September 1983



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Sukabumi,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cikembar,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan.

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

--- /As/ ---